



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 432 /KPTS/xii /2011

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR DILINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS SELAKU KOORDINATOR PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran XVIII B Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang standarisasi tambahan penghasilan, honorarium dan biaya umum lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang penetapan penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis selaku koordinator perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis nomor 01 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis selaku koordinator perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Aparatur Perencana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab adalah Pejabat Perencanaan Pembangunan yang membantu Bupati dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki kapabilitas selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Wakil Penanggungjawab adalah Pejabat Perencanaan Pembangunan yang membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki kapabilitas selaku Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Koordinator Perencanaan Bidang adalah Pejabat Perencanaan Pembangunan sebagai unsur pelaksana dalam menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya ;
- d. Pengendali Teknis Perencana pada sub bidang atau sub bagian adalah Pejabat Perencanaan Pembangunan yang membantu Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan lingkup bidangnya atau setingkat Eselon IV ;
- e. Staf Perencana adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang dalam tugasnya membantu pelaksanaan dan kelancaran proses perencanaan, survey, monitoring dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- KETIGA : Aparatur Perencana sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA di atas bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 184/KPTS/IV/2011 tentang Penetapan Standar Tunjangan Kinerja Aparatur Perencana Berdasarkan Kondisi Kerja dan Standar Tunjangan Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis pada Bappeda Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari Tahun 2012



*la*  
Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 DESEMBER 2011  
BUPATI BENGKALIS *30*  
*H. Herliyan Saleh*  
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 432/KPTS/XII/2011  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR DILINGKUNGAN BAPPEDA  
 KABUPATEN BENGKALIS SELAKU KOORDINATOR PERENCANA PEMBANGUNAN  
 DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Penanggungjawab - Kepala Bappeda	10.000.000.-	
2.	Wakil penanggungjawab - Sekretaris	8.500.000.-	
3.	Koordinator Perencana Bidang - Kepala Bidang	7.500.000.-	
4.	Bagian Perencanaan pada Sub Bidang - Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	5.000.000.-	
	Anggota Perencanaan		
	- Pegawai Golongan IV	4.000.000.-	
	- Pegawai Golongan III	3.000.000.-	
	- Pegawai Golongan II	2.000.000.-	

  
 BUPATI BENGKALIS  
 H. HERLIYAN SALEH



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Antara Nomor 451 Bengkulu Kode Pos 28751

Telepon (0766) 22224 Fax. (0766) 22401 - 22402 E-mail

Website

**NOTA DINAS**

Kepada : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkulu  
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu  
Tanggal : 12 Desember 2011  
Nomor : 050/Bappeda-SET/ 18 /2011  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Verifikasi Keputusan Bupati Bengkulu tentang penetapan penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Bengkulu selaku Koordinator Perencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkulu.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Bengkulu dimana sebelumnya sudah di terbitkan surat keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Bengkulu selaku koordinator perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu, dimana mengalami perbaikan sebagaimana dimaksud diatas dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk dapat memverifikasikan surat keputusan ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19631123 198903 1 005